



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/406/2020
TENTANG
PENETAPAN KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN PENYELENGGARA
AKREDITASI RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkelanjutan dan melindungi keselamatan pasien rumah sakit, perlu dilakukan akreditasi oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit;
- b. bahwa Komisi Akreditasi Rumah Sakit telah memenuhi persyaratan sebagai lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Komisi Akreditasi Rumah Sakit sebagai Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN PENYELENGGARA AKREDITASI RUMAH SAKIT.

KESATU : Menetapkan Komisi Akreditasi Rumah Sakit sebagai lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar bagi Komisi Akreditasi Rumah Sakit untuk melaksanakan akreditasi rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Komisi Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan akreditasi rumah sakit wajib:

- a. menggunakan standar akreditasi yang telah disetujui oleh Menteri; dan
- b. melaporkan rumah sakit yang telah terakreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

- KEEMPAT : Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Komisi Akreditasi Rumah Sakit dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002